



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 165 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur tentang Pemberhentian Dengan Alasan  
Meninggal Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 282/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
SUDARMADI	Laki-Laki	JL. SWADAYA RT.023 RW.001

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara dengan alasan meninggal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita